



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

JAKARTA 10270

Telepon (021)5711144 (hunting)

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

24 Februari 2015

Nomor : 16378/A4.2/KP/2015

Hal : Penilaian Perilaku Kerja dari Aspek  
Komitmen

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
3. Koordinator Kopertis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dalam rangka penyamaan persepsi bagi seluruh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja pegawai negeri sipil (PNS) terutama dalam menilai Perilaku Kerja dari aspek Komitmen, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “komitmen” adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
2. Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, pada Anak Lampiran 1-f menyebutkan Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja PNS dari aspek Komitmen yang diuraikan dalam kalimat (didahului dengan kata: selalu, pada umumnya, adakalanya, kurang, dan tidak pernah, untuk menggambarkan nilai perilaku secara berurutan dari amat baik sampai dengan buruk) “...berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan idiologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna serta mengutamakan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur sipil negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja”.

3. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 12 ayat (1), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, telah menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan komitmen, maka dalam menggunakan Kriteria Penilaian Unsur Perilaku Kerja dari Aspek Komitmen dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 harus dimaknai sebagaimana yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah ini. Dengan demikian pemberian nilai tidak harus selalu “Amat Baik (91 – 100)”, tetapi sesuai dengan fakta perilaku yang diperlihatkan oleh PNS yang bersangkutan dalam 1 tahun masa penilaian.
4. Namun demikian perlu juga kami ingatkan bahwa pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam melakukan penilaian Perilaku Kerja dari Aspek Komitmen, harus memperhatikan juga ketentuan dalam Pasal 3 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menegaskan bahwa setiap PNS **wajib setia dan taat sepenuhnya** kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Apabila PNS yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan ini dalam bentuk **setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban ini**, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kantor, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa:
  - a. hukuman disiplin tingkat ringan, apabila pelanggaran terhadap kewajiban ini berdampak negatif pada unit kerja (Pasal 8 angka 1), atau;
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang, apabila pelanggaran terhadap kewajiban ini berdampak negatif pada Instansi (Pasal 9 angka 3), atau;
  - c. hukuman disiplin tingkat berat, apabila pelanggaran terhadap kewajiban ini berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara (Pasal 10 angka 1).

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im  
NTP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi